



P U T U S A N

Nomor : 97/PID/2014/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU KENCANA PUTRA bin SOEKARSONO SANJAYA ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ tgl. Lahir : 44 Tahun/ 27 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Patria Jaya B-5 No 3 Rt 05/ 14
kelurahan Jati rahayu, Kecamatan Pondok
Melati, Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta. ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----
Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
- 2.-----
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;
- 3.-----
Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;

6.-----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;

7.-----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan 07 Oktober 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah memperhatikan dan membaca :

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM-76/TNG/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **BAYU KENCANA PUTRA Bin SOEKARSONO SANJAYA** antara pada waktu di Tahun 2013 sampai dengan 2014 bertempat di Restoran Dunkin Donuts Tangerang City Kota Tangerang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SOEGİYONO HARSONO memerintahkan orang tua terdakwa yaitu saksi SOEKARSONO SANJAYA Bin SUMO SENJOYO untuk melakukan pemecahan sertifikat pada tahun 2006, untuk dipecah 27 kavling karena terkendala biaya dan persyaratan lainnya sehingga lama

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya. Pada tahun 2012 saksi SOEGIYONO HARSONO melengkapi persyaratan yang ada kekurangannya yaitu akta pendirian, pada saat itu saksi SOEGIYONO HARSONO menyuruh untuk bidang tanah dijual dengan harga Rp. 1.000.000/meter ;

- Bahwa kemudian pada tahun 2013 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SOEGIYONO HARSONO terdakwa menawarkan tanah tersebut ke saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS dengan harga total Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dan akhirnya sepakat, namun pada saat terdakwa mengenal saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS terdakwa mengaku sebagai anak kandung dari saksi SOEGIYONO HARSONO karena nama saksi SOEGIYONO HARSONO tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 1620/Kel. Bugel padahal terdakwa bukanlah anak kandung dari saksi SOEGIYONO HARSONO bahkan tidak ada hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi SOEGIYONO HARSONO, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengurus sertifikat tersebut dari atas nama saksi SOEGIYONO HARSONO ke atas nama terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SOEGIYONO HARSONO dan pengurusannya terdakwa serahkan kepada HARDI, setelah sertifikat tersebut berubah namanya dari saksi SOEGIYONO HARSONO menjadi namai terdakwa, terdakwa menandatangani dimana sertifikat tersebut di urus di notaris Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS mengenal terdakwa sejak 5 Juli 2013 melalui telepon dalam hal menawarkan tanah untuk dijual. Selanjutnya saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS diperlihatkan lokasi bidang tanah di Bugel seluas 2133 m2, tanah tersebut diakui milik terdakwa, awalnya hendak kerjasama dalam bidang property dimana terdakwa yang mengaku selaku pemilik bidang tanah sedangkan saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS yang berencana membangun rumah untuk dipasarkan kepada pembeli, namun dalam perjalanan terdakwa menawarkan kepada saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS untuk membeli tanah tersebut secara global dan saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS percaya karena terdakwa meyakinkan saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS dengan memperlihatkan asli sertifikat hak milik No. 1620 / Kel. Bugel an. Bayu Kencana Putra dalam hal ini terdakwa ;

- Kemudian setelah itu saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS menyerahkan uang senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS sudah membangun bidang tanahnya, ternyata saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS didatangi oleh kuasa saksi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIYONO HARSONO selaku pemilik tanah tersebut dengan menjelaskan bahwa saksi SOEGIYONO HARSONO tidak pernah menjual tanah tersebut kepada terdakwa dan data saksi SOEGIYONO HARSONO dipalsukan dan di figur pada saat proses jual beli ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SOEGIYONO HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **BAYU KENCANA PUTRA Bin SOEKARSONO SANJAYA** antara pada waktu di Tahun 2013 sampai dengan 2014 bertempat di Restoran Dunkin Donuts Tangerang City Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SOEGIYONO HARSONO memerintahkan orang tua terdakwa yaitu saksi SOEKARSONO SANJAYA Bin SUMO SENJOYO untuk melakukan pemecahan sertifikat pada tahun 2006, untuk dipecah 27 kavling karena terkendala biaya dan persyaratan lainnya sehingga lama pengurusannya, namun karena saksi SOEKARSONO SANJAYA Bin SUMO SENJOYO sakit-sakitan sehingga digantikan oleh terdakwa. Pada tahun 2012 saksi SOEGIYONO HARSONO melengkapi persyaratan yang ada kekurangannya yaitu akta pendirian ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SOEGIYONO HARSONO terdakwa menawarkan tanah tersebut ke saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS dengan harga total Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dan akhirnya sepakat, namun pada saat terdakwa mengenal saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS terdakwa mengaku sebagai anak kandung dari saksi SOEGIYONO HARSONO karena nama saksi SOEGIYONO HARSONO tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 1620/Kel. Bugel, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengurus sertifikat tersebut dari atas nama saksi SOEGIYONO HARSONO ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SOEGIYONO HARSONO dan pengurusannya terdakwa serahkan kepada HARDI, setelah sertifikat tersebut berubah namanya dari saksi SOEGIYONO HARSONO menjadi namai terdakwa, terdakwa menandatangani dimana sertifikat tersebut di urus di notaris Jakarta Selatan ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Januari 2014 saksi SOEGIYONO HARSONO di hubungi oleh saksi ILHAM WAHYUDI selaku anak buah saksi SOEGIYONO HARSONO dengan mengatakan bahwa tanah saksi SOEGIYONO HARSONO sudah di pecah dan sudah dijual, karena saksi SOEGIYONO HARSONO tidak percaya saksi SOEGIYONO HARSONO mengatakan “tidak mungkin”. Lalu saksi SOEGIYONO HARSONO melakukan pengecekan ke lokasi untuk membuktikan apakah benar sertifikat saksi SOEGIYONO HARSONO telah dipecah dan beralih hak ke atas nama terdakwa, setelah saksi SOEGIYONO HARSONO di lokasi benar tanah yang sertifikatnya saksi SOEGIYONO HARSONO serahkan pengurusannya untuk pemecahann yang diurus terdakwa telah didirikan bangunan perumahan, pada hari itu juga saksi SOEGIYONO HARSONO menghubungi pemilik perumahan tersebut yang diketahui namanya saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS. Kemudian saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS mengatakan kepada saksi SOEGIYONO HARSONO bahwa saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS membeli tanah tersebut dari terdakwa dan sertifikat sudah beralih nama kepada terdakwa sehingga saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS bersedia membelinya ;

- Kemudian setelah itu saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS menyerahkan uang senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS sudah membangun bidang tanahnya, ternyata saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS didatangi oleh kuasa saksi SOEGIYONO HARSONO selaku pemilik tanah tersebut dengan menjelaskan bahwa saksi SOEGIYONO HARSONO tidak pernah menjual tanah tersebut kepada terdakwa dan data saksi SOEGIYONO HARSONO dipalsukan dan di figur pada saat proses jual beli ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SOEGIYONO HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya mengalami kerugian ;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA.

Bahwa ia terdakwa **BAYU KENCANA PUTRA Bin SOEKARSONO SANJAYA** antara pada waktu di Tahun 2013 sampai dengan 2014 bertempat di Restoran Dunkin Donuts Tangerang City Kota Tangerang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SOEGİYONO HARSONO memerintahkan orang tua terdakwa yaitu saksi SOEKARSONO SANJAYA Bin SUMO SENJOYO untuk melakukan pemecahan sertifikat pada tahun 2006, untuk dipecah 27 kavling karena terkendala biaya dan persyaratan lainnya sehingga lama pengurusannya, namun karena saksi SOEKARSONO SANJAYA Bin SUMO SENJOYO sakit-sakitan sehingga digantikan oleh terdakwa. Pada tahun 2012 saksi SOEGİYONO HARSONO melengkapi persyaratan yang ada kekurangannya yaitu akta pendirian ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor 68/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT saksi INDAH SETIA RINI, SH. MKn atas nama saksi SOEGİYONO HARSONO selaku Penjual dan terdakwa selaku pembeli dengan memalsukan tanda tangan dari saksi SOEGİYONO HARSONO ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SOEGİYONO HARSONO terdakwa menawarkan tanah tersebut ke saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS dengan harga total Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dan akhirnya sepakat, namun pada saat terdakwa mengenal saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS terdakwa mengaku sebagai anak kandung dari saksi SOEGİYONO HARSONO karena nama saksi SOEGİYONO HARSONO tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 1620/Kel. Bugel, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengurus sertifikat tersebut dari atas nama saksi SOEGİYONO HARSONO ke atas nama terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SOEGİYONO HARSONO dan pengurusannya terdakwa serahkan kepada HARDI, setelah sertifikat tersebut berubah namanya dari saksi SOEGİYONO HARSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi namai terdakwa, terdakwa menandatangani dimana sertifikat tersebut di urus di notaris Jakarta Selatan ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Januari 2014 saksi SOEGİYONO HARSONO di hubungi oleh saksi ILHAM WAHYUDI selaku anak buah saksi SOEGİYONO HARSONO dengan mengatakan bahwa tanah saksi SOEGİYONO HARSONO sudah di pecah dan sudah dijual, karena saksi SOEGİYONO HARSONO tidak percaya saksi SOEGİYONO HARSONO mengatakan “tidak mungkin”. Lalu saksi SOEGİYONO HARSONO melakukan pengecekan ke lokasi untuk membuktikan apakah benar sertifikat saksi SOEGİYONO HARSONO telah dipecah dan beralih hak ke atas nama terdakwa, setelah saksi SOEGİYONO HARSONO di lokasi benar tanah yang sertifikatnya saksi SOEGİYONO HARSONO serahkan pengurusannya untuk pemecahann yang diurus terdakwa telah didirikan bangunan perumahan, pada hari itu juga saksi SOEGİYONO HARSONO menghubungi pemilik perumahan tersebut yang diketahui namanya saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS. Kemudian saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS mengatakan kepada saksi SOEGİYONO HARSONO bahwa saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS membeli tanah tersebut dari terdakwa dan sertifikat sudah beralih nama kepada terdakwa sehingga saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS bersedia membelinya ;

- Kemudian setelah itu saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS menyerahkan uang senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS sudah membangun bidang tanahnya, ternyata saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS didatangi oleh kuasa saksi SOEGİYONO HARSONO selaku pemilik tanah tersebut dengan menjelaskan bahwa saksi SOEGİYONO HARSONO tidak pernah menjual tanah tersebut kepada terdakwa dan data saksi SOEGİYONO HARSONO dipalsukan dan di figur pada saat proses jual beli ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SOEGİYONO HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian ;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.-----

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2014 No.

Reg. Perk : PDM-76/TNG/04/2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAYU KENCANA PUTRA Bin SOEKARSONO SANJAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara yaitu selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan uang dari MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS SUDARYONO kepada sdr. BAYU KENCANA PUTRA tanggal 26 Agustus 2013 nilainya Rp.130.000.000,00 dalam bentuk Toyota Altis No. Pol : B 8057 KJ ;
 - Kwitansi penerimaan uang dari MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS SUDARYONO kepada sdr. BAYU KENCANA PUTRA tanggal 15 Nopember 2013 nilainya Rp.20.000.000,00 ;
 - Kwitansi penerimaan uang dari MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS SUDARYONO kepada sdr. BAYU KENCANA PUTRA tanggal 09 September 2013 nilainya Rp.1.000.000.000,00 ;
 - Bukti Setor Tunai tanggal 02 Agustus 2013 Bank BRI ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.100.000.000,00 ;
 - Bukti Setor Tunai tanggal 27 Agustus 2013 Bank BRI ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.20.000.000,00 ;
 - Bukti Setor Tunai tanggal 05 Juli 2013 Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
 - Bukti Setor Tunai tanggal 26 Juni 2013 Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.51.000.000,00 ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui ATM BNI tanggal 20 Juni 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 07 Juni 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 07 Juni 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 19 Mei 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 19 Mei 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Setor Tunai tanggal 07 Juni 2013 ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.70.000.000,00 ;
- Setor Tunai tanggal 27 Mei 2013 ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.100.000.000,00 ;
- Kwitansi tanggal 03 Mei 2013 senilai Rp. 10.000.000,-;

Dikembalikan kepada saksi MUHIDAYAT PRIHATINTYAS ;

- 1 (satu) bendel asli akta jual beli (AJB) Nomor : 68/2013 tanggal 24 Juli 2013 antara penjual sdr. SOEGIYONO HARSONO dan pembeli sdr. BAYU KENCANA PUTRA dengan objek tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 1620/Bugel SU No. 73/Bugel/2005 tanggal 21 Juli 2005 luas 2.133 M2 atas nama SOEGIYONO HARSONO terletak diperbatasan Perumahan Bugel Indah Rt.01/011 Kel. Bugel Kec. Karawaci Kota Tangerang ;

Dikembalikan kepada saksi INDAH SETIA RINI, SH ;

- Surat jual beli diatas segel tahun 2002 a.n SOEGIYONO HARSONO selaku penjual dan pembeli sdr. BAYU KENCANA PUTRA Tertanggal Tangerang 12 Oktober 2002 ;
- Surat jual beli diatas segel tahun 2002 a.n SOEGIYONO HARSONO selaku penjual dan pembeli sdr. BAYU KENCANA PUTRA Tertanggal Tangerang 05 Maret 2002 ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi senilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari BAYU KENCANA PUTRA kepada SOEGIYONO HARSONO, tertanggal Jakarta 17 Mei 2006 ;
- Tanda terima uang diatas segel senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari BAYU KENCANA PUTRA kepada SOEGIYONO HARSONO, tertanggal Tangerang 05 Maret 2002 ;
- Tanda terima uang diatas segel senilai Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari BAYU KENCANA PUTRA kepada SOEGIYONO HARSONO, tertanggal Tangerang 05 Maret 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah) ;

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juli 2014, Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Tng., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa BAYU KENCANA PUTRA bin SOEKARSONO SANJAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPOAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU KENCANA PUTRA bin SOEKARSONO SANJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan uang dari MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS SUDARYONO kepada sdr. BAYU KENCANA PUTRA tanggal 26 Agustus 2013 nilainya Rp.130.000.000,00 dalam bentuk Toyota Altis No. Pol : B 8057 KJ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerimaan uang dari MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS SUDARYONO kepada sdr. BAYU KENCANA PUTRA tanggal 15 Nopember 2013 nilainya Rp.20.000.000,00 ;
- Kwitansi penerimaan uang dari MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS SUDARYONO kepada sdr. BAYU KENCANA PUTRA tanggal 09 September 2013 nilainya Rp.1.000.000.000,00 ;
- Bukti Setor Tunai tanggal 02 Agustus 2013 Bank BRI ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.100.000.000,00 ;
- Bukti Setor Tunai tanggal 27 Agustus 2013 Bank BRI ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.20.000.000,00 ;
- Bukti Setor Tunai tanggal 05 Juli 2013 Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Bukti Setor Tunai tanggal 26 Juni 2013 Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.51.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BNI tanggal 20 Juni 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 07 Juni 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 07 Juni 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 19 Mei 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Transfer melalui ATM BCA tanggal 19 Mei 2013 ke Rek : Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.10.000.000,00 ;
- Setor Tunai tanggal 07 Juni 2013 ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.70.000.000,00 ;
- Setor Tunai tanggal 27 Mei 2013 ke Rekening Bank Mandiri No. 1290007577907 an BAYU KENCANA P senilai Rp.100.000.000,00 ;
- Kwitansi tanggal 03 Mei 2013 senilai Rp. 10.000.000,- ;

Dikembalikan kepada saksi MUHHIDAYAT PRIHATINTYAS.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli akta jual beli (AJB) Nomor : 68/2013 tanggal 24 Juli 2013 antara penjual sdr. SOEGIYONO HARSONO dan pembeli sdr. BAYU KENCANA PUTRA dengan objek tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 1620/Bugel SU No. 73/Bugel/2005 tanggal 21 Juli 2005 luas 2.133 M2 atas nama SOEGIYONO HARSONO terletak diperbatasan Perumahan Bugel Indah Rt.01/011 Kel. Bugel Kec. Karawaci Kota Tangerang ;

Dikembalikan kepada saksi INDAH SETIA RINI, SH.

- Surat jual beli diatas segel tahun 2002 a.n SOEGIYONO HARSONO selaku penjual dan pembeli sdr. BAYU KENCANA PUTRA Tertanggal Tangerang 12 Oktober 2002 ;
- Surat jual beli diatas segel tahun 2002 a.n SOEGIYONO HARSONO selaku penjual dan pembeli sdr. BAYU KENCANA PUTRA Tertanggal Tangerang 05 Maret 2002 ;
- Kwitansi senilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari BAYU KENCANA PUTRA kepada SOEGIYONO HARSONO, tertanggal Jakarta 17 Mei 2006 ;
- Tanda terima uang diatas segel senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari BAYU KENCANA PUTRA kepada SOEGIYONO HARSONO, tertanggal Tangerang 05 Maret 2002 ;
- Tanda terima uang diatas segel senilai Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari BAYU KENCANA PUTRA kepada SOEGIYONO HARSONO, tertanggal Tangerang 05 Maret 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000; (dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2014, Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Tng ; tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2014 secara patut dan saksama ;

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Juli 2014, Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Tng ; tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 Juli 2014 secara patut dan saksama ;

VII. Surat Tanda Terima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dibuat oleh Panitera Muda Pidana tanggal 17 Juli 2014 ,memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 Juli 2014 ;

VIII. Surat Pemberitahuan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 Juli 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

-----**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena saksi korban dalam hal ini adalah SOEGIONO HARSONO telah mengalami kerugian dan sampai saat ini terdakwa belum ada itikad baiknya untuk mengembalikan kerugian yang diderita korban ;

2.-----

Bahwa kerugian saksi korban SOEGIONO HARSONO jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) berupa tanah ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk menerima permohonan banding ini dan memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan ;

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Juli 2014 Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Tng., sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

-----**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

-----**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dipertahankan ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Juli 2014 Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Tng., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

-----**Memperhatikan** pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Juli 2014 Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Tng., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 oleh **ABDUL HAMID PATTIRADJA,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.LIEF SOFIJULLAH,S.H.,M.Hum.** dan **H. FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 97/Pen.Pid/2014/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan **SUNYANTA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten,
dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.,

H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUNYANTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)